



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KLOJEN
KELURAHAN KASIN

Alamat : Jl. Simpang Kasembon 8B (0341) 353060 — Malang Kode Pos 65111

KEPUTUSAN LURAH KASIN KECAMATAN KLOJEN
KOTA MALANG

NOMOR : 100.3.3.3.6/287/35.73.02.1002/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS
DI KELURAHAN KASIN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TAHUN 2025

LURAH KASIN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goal (SDG)*,
b. bahwa dalam upaya peningkatan angka *Treatment Success Rate (TSR)* di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Malang
c. Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota Camat, Kelurahan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
d. Lurah Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang tentang Penetapan Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberculosis di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang.

Mengingat


1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propirisi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2010 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

5. Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 81);
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

- KESATU KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KASIN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERCULOSIS DI KELURAHAN KASIN KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG.
- KEDUA Menetapkan Keputusan Lurah Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang tentang Pembentukan Kelurahan Siaga *Tuberculosis* di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KETIGA Kelurahan Siaga *Ttuberculosis* di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mendukung penghentian stigma dan diskriminasi terhadap penderita TBC;
 - b. mendukung Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
 - c. mendukung keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
 - d. mendorong kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi;

- 
10. Ketua RW 7 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang;
 11. Ketua RW 8 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang;
 12. Ketua RW 9 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang;
 13. Ketua RW 10 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang;
 14. Ketua RW 11 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang;
 15. Ketua Posyandu RW 01 Kelurahan Kasin
 16. Ketua Posyandu RW 02 Kelurahan Kasin
 17. Ketua Posyandu RW 03 Kelurahan Kasin
 18. Ketua Posyandu RW 04 Kelurahan Kasin
 19. Ketua Posyandu RW 05 Kelurahan Kasin
 20. Ketua Posyandu RW 06 Kelurahan Kasin
 21. Ketua Posyandu RW 07 Kelurahan Kasin
 22. Ketua Posyandu RW 08 Kelurahan Kasin
 23. Ketua Posyandu RW 09 Kelurahan Kasin
 24. Ketua Posyandu RW 10 Kelurahan Kasin
 25. Ketua Posyandu RW 11 Kelurahan Kasi
 26. Babinsa Kelurahan Kasin
 27. Bhabinkamtibmas Kelurahan Kasin

- e. memfasilitasi pembentukan kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC berbasis Rukun Warga;
- f. berpartisipasi dalam pembinaan kader untuk penanggulangan TBC dengan melibatkan dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
- g. memberikan informasi dan edukasi terkait pengobatan pasien TBC ke pusat kesehatan masyarakat dan/ atau pusat kesehatan masyarakat pembantu yang ada di wilayah.
- h. melakukan pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan **TBC**;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelurahan Siaga *Ttuberculosis* di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang kepada Camat Klojen Kota Malang.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 28 Juli 2025

LURAH KASIN

MOHAMAD RUSDI, SE, MM

Pembina

NIP. 19750918199803 1 002

